



Business Judgment Rule: Prinsip Perlindungan Bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan

Purnama Hadi Kusuma^{1*}, Usnadi², Abdul Rahman Salman Faris³

¹⁻³Program Studi Hukum Bisnis, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

Email: purnamakusuma50@gmail.com^{1*}, laluusnadi@gmail.com², abdulrsp91@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: purnamakusuma50@gmail.com

Abstract. *Business judgment rule (BJR) is a principle of protecting directors from suboptimal business decisions that result in company losses. The purpose of this study is to analyze and to explore the legal provisions of BJR and its application principles, which are often related to several cases of directors of companies in making business decisions. The following study uses a normative research method (normative legal research) with a descriptive analytical nature that examines secondary data sources obtained from reading library materials which are finally analyzed qualitatively. Regulations related to BJR can be found in the provisions of the Limited Company Law, the Financial Services Authority Regulation for public companies, and the BUMN Law, as well as the Regulation of the Minister of BUMN in regulating BJR and the application of the principles good corporate governance within the scope of state-owned enterprises. The principle of BJR protection for company directors applies as long as they can prove themselves in managing the company within the corridor fiduciary duty, duty of care, duty of skill, duty of loyalty, and not involved in the practice conflict of interest.*

Keywords: *Board of Directors; Business Judgment Rule; Fiduciary Duty; Good Corporate Governance; Protection.*

Abstrak. *Business judgment rule (BJR) merupakan prinsip perlindungan direksi atas pengambilan keputusan bisnis perusahaan yang tidak optimal yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengeksplorasi terkait pengaturan hukum BJR dan prinsip penerapannya yang banyak berkaitan dengan beberapa kasus direksi di suatu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Penelitian berikut menggunakan metode penelitian normatif (normatif legal research) dengan sifat deskriptif analitis yang meneliti sumber data skunder yang diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang akhirnya dianalisis secara kualitatif. Pengaturan terkait BJR bisa ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik, dan Undang-Undang BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN dalam mengatur BJR serta penerapan prinsip *good corporate governance* di ruang lingkup perusahaan BUMN. Prinsip perlindungan BJR terhadap direksi perusahaan berlaku apabila sepanjang bisa membuktikan dirinya sendiri dalam mengelola perusahaan tetap dalam koridor *fiduciary duty, duty of care, duty of skill, duty of loyalty*, dan tidak terlibat dalam praktik *conflict of interest*.*

Kata Kunci: Aturan Pertimbangan Bisnis; Dewan Direksi; Kewajiban Fidusia; Perlindungan; Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1. PENDAHULUAN

Perjalanan roda perekonomian suatu perusahaan tidak akan terlepas dari pengambilan keputusan seorang direksi. Dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan, direksi acap kali berhadapan dengan keputusan yang tidak optimal terhadap perekonomian suatu perusahaan sehingga bisa dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara apabila perusahaan adalah perusahaan BUMN atau dibayang-bayang pertanggung jawaban secara pribadi atas kerugian perusahaan. Seorang direksi yang melakukan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan bisnis perusahaan dilindungi dari pertanggung jawaban pribadi atas prinsip doktrin *Business Judgment Rule*.

Doktrin *Business Judgment Rule (BJR)* merupakan satu doktrin dalam hukum Perusahaan yang diperuntukkan bagi direksi perusahaan perseroan terbatas yang menurut Sutan Remi Sjahdeni yakni bahwa pertimbangan bisnis direksi tidak dapat diganggu gugat atau ditantang bahkan ditolak oleh pemegang saham dan pengadilan. Doktrin BJR ini diperuntukkan bagi direksi perusahaan untuk mendorongnya dalam melakukan pekerjaannya tanpa harus takut menanggung secara pribadi atas kerugian perusahaan yang timbul dari pengambilan keputusan bisnis (Akram, 2019).

Sebaliknya, dalam beberapa kasus yang mengenai beberapa direksi terkait dengan pengambilan keputusan bisnis perusahaan banyak yang dituduhkan/ dikenakan melakukan tindakan korupsi karena dengan pertimbangan direksi tersebut perusahaan menjadi rugi. Kasus terakhir yang menjadi polemik dan perhatian publik terkini menyeret beberapa orang direksi perusahaan penyeberangan PT Angkutan Sungai Darat dan Pulau (ASDP) dengan terdakwa IP, YH, dan HMAC yang dituduhkan merugikan keuangan perusahaan dari Keputusan bisnis yang diambilnya dalam akuisisi perusahaan penyeberangan PT Jembatan Nusantara (JN).

Kasus di atas merupakan segelintir kasus sebagai latar belakang penelitian ini hadir guna menganalisis dan mengeksplorasi terkait pengaturan hukum *business judgment rule* (BJR) dan prinsip penerapannya yang banyak berkaitan dengan beberapa kasus direksi di suatu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan bisnis yang tidak optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis atau rumpun dari penelitian normatif (*normatif legal research*) dengan sifat deskriptif analitis yang meneliti sumber data skunder yang diperoleh dari membaca bahan kepustakaan yang akhirnya dianalisis secara kualitatif (Ishaq, 2020). Penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai sebuah hukum tertulis dengan menganalisis pengaturan hukum terkait *business judgment rule* serta prinsipnya dalam melindungi direksi perusahaan atas kebijakan bisnis yang diambilnya.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum *Business Judgment Rule* (BJR)

Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia dalam rangka melindungi direktur dan komisaris diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 97 Ayat (3,4), Pasal 104 Ayat (2,3), Pasal 108 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (2,3,4), Pasal 115 Ayat (1,2) UU PT dijelaskan secara tegas bahwa pertanggung jawaban direktur dan komisaris secara

pribadi ataupun tanggung renteng jika dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan secara lalai dan tidak hati-hati(Rissy, 2020).

Hal yang demikian pula diatur dalam ketentuan Pasal 97 Ayat 5 yang mengatur ketentuan muatan bahwa anggota direksi tidak bisa dibebankan tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila bisa membuktikan hal-hal sebagai berikut:(Pramagitha & Sukranatha, n.d.)

- a. Kerugian perusahaan bukan atas kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan Persero.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kondisi kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Lebih lanjut, prinsip BJR juga bisa ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diberlakukan bagi perusahaan publik yang bisa dilihat dari Peraturan OJK No. 33/PJOK.04/2014 tepatnya pada Pasal 13 Ayat 2 yang mengatur tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU PT Pasal 97 Ayat 5(Rissy, 2020). Dalam hal pengelolaan perusahaan BUMN, *business judgment rule* diatur pula dalam Undang-Undang BUMN seperti diaturnya di dalam Pasal 1 Angka 9 UU BUMN terkait wewenang dan tanggung jawab direksi untuk mengelola perusahaan/ persero. Lebih lanjut, diberlakukannya *business judgment rule* di BUMN atas dasar prinsip *duty to act lawfully* yakni direksi ialah orang yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham, oleh karenanya wajib bagi direksi untuk mengelola Persero atau perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku(Januarsyah, 2022).

Direksi dalam mengelola BUMN tunduk dan patuh di bawah aturan Pasal 5 Ayat 3 UU BUMN yang mengatur bahwa direksi tunduk di bawah anggaran dasar BUMN dan Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugasnya serta diwajibkan untuk melaksanakan prinsip profesionalisme, transparansi, efisiensi, kemandirian, pertanggung jawaban, akuntabilitas serta kewajaran yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang bisa ditemukan dalam Pasal 5 Ayat 3 UU BUMN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara(Januarsyah, 2022).

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dalam Melindungi Direksi Perusahaan atas Keputusan Bisnis yang Diambil.

Black law's dictionary mendefinisikan BJR sebagai *the presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the*

corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions were made in good faith, with due care, and within the director's or officer's authority(Garner, 2009). Pernyataan yang selaras bahwa *business judgment rule* sering digambarkan sebagai sebuah praduga bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis, para direktur perusahaan telah melakukannya dengan dasar yang terinformasi, dengan itikad baik dan kepercayaan yang kuat bahwa keputusan bisnis telah diambil atas dasar kepentingan terbaik untuk perusahaan(Gold, 2007)

Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut sistem pertanggung jawaban terbatas, akan tetapi terdapat pengecualian untuk diterapkannya pertanggung jawaban secara pribadi atau tanggung renteng bagi organ perusahaan atau dalam hal ini adalah direksi apabila tidak mampu membuktikan bahwa kerugian perusahaan bukan atas kelalaiannya sehingga prinsip BJR yang terdapat dalam Pasal 97 Ayat (5) UU PT tidak bisa melindunginya(Hadi, 2021).

Sebagai agent dari Perseroan Terbatas (PT), seorang direksi dalam melaksanakan tugas harus senantiasa mempertimbangkan dirinya sendiri dan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (*duty of care*), karena seorang direksi berdasarkan undang-undang sepenuhnya dipercaya (*fiduciary duty*) untuk mengelola sebuah PT sebaik mungkin dan melindungi kepentingan PT, serta dengan penuh tanggung jawab melakukan manajemen dan tindakan hukum atas nama PT atas dasar kemampuan terbaik (*duty of skill*) dan murni untuk kepentingan PT (*duty of loyalty*) dan bukan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan PT(Wardani, 2022).

Fiduciary duty atau tanggung jawab direksi perusahaan merupakan akar atau dasar dari pemberlakuan *business judgment rule*, direksi dituntut untuk bertanggung jawab secara tidak terbatas atas kelalaian, baik itu kelalaian sekecil apapun, ketidakjujuran dan kesalahan manajemen. Mengelola perusahaan atau persero merupakan tugas yang diharuskan bagi direksi dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik layaknya orang biasa (*prudent man*) yang ditugaskan dalam mengelola kekayaan(Januarsyah, 2022).

Pendapat ahli mengenai BJR yang terdiri dari Angela Scheeman dan Sutan Remy memiliki kesamaan pendapat atau bisa ditarik benang merah bahwa BJR secara mendasar menganut prinsip bahwa direksi terbebas dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan atas pengambilan keputusan bisnis yang dilakukannya sepanjang pengambilan keputusan bisnis itu dilandasi atas itikad baik dan sepenuhnya demi kepentingan perusahaan(Pramagitha & Sukranatha, n.d.).

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum yang mengatur terkait *business judgment rule* sebagai prinsip perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan bisa dijumpai dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik, dan Undang-Undang BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN dalam mengatur BJR serta penerapan prinsip *good corporate governance* di ruang lingkup perusahaan BUMN.

Prinsip pemberlakuan *business judgment rule* dalam melindungi direksi perusahaan atas keputusan bisnis yang diambilnya mengatur bahwa direksi tidak dapat dibebankan suatu tanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambilnya yang mengakibatkan kerugian perusahaan sepanjang bisa membuktikan dirinya sendiri dalam mengelola perusahaan tetap dalam koridor *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of skill*, *duty of loyalty* tidak terlibat dalam praktik *conflict of interest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, M. H., & F. N. P. (2019). Implementasi doktrin *business judgment rule* di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.21>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2014). *Hukum perseroan terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2020). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2009). *Black's law dictionary* (9th ed.). Thomson Reuters.
- Gold, A. S. (2007). A decision theory approach to the business judgment rule: Reflections on Disney, good faith, and judicial uncertainty. *Maryland Law Review*, 66(2). <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol66/iss2/5>
- Hadi, S. D., dkk. (2021). Prinsip *business judgment rule* dalam pertanggungjawaban hukum direksi BUMN yang melakukan tindakan investasi yang mengakibatkan kerugian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Januarsyah, M. P. Z., dkk. (2022). Penerapan doktrin *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922>
- Pramagitha, P. A., & Sukranatha, A. A. K. (n.d.). Prinsip *business judgment rule* sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi BUMN.
- Ridwan, H. R. (2017). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Ketentuan dan pelaksanaan *business judgment rule* di Amerika, Australia, dan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 160–171. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>

- Sjahdeni, S. R. (2015). *Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas*. Grafiti.
- Suparji. (2019). *Tindak pidana korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wardani, D. S. (2022). Perlindungan direksi terhadap keputusan bisnis melalui penerapan prinsip *business judgment rule* di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. *Dharmasisya*, 2(3). <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688>